

Pendampingan dan Pengurusan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Auliyabeauty.studio melalui OSS

Assistance and Management of Making Business Identification Numbers (NIB) for MSMEs Auliyabeauty.studio through OSS

Umi Nadifa Maulida^{1*}, Armando Jihad Shabilal Mustaqim², Alyssa Nur Rahma Dwi³, Adam Rafi Fatchurahman⁴ Nafia Ilhama Qurratu'aini⁵

¹⁻⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

email : ^{1}uminadifa26@gmail.com, ²armandojihad67@gmail.com, ³alyssadwi17@gmail.com, ⁴rafiadam50@gmail.com, ⁵nafia404.mnj@unusida.ac.id

Alamat : Jl. Monginsidi Dalam Kav. DPR Sidoklumpuk Sidoarjo

Korespondensi penulis : uminadifa26@gmail.com

Article History:

Received: Desember 19, 2024;

Revised: Januari 04, 2025;

Accepted: Januari 20, 2025;

Published : Januari 23, 2025;

Keywords: Assistance, Business, Law, MSMEs

Abstract. MSMEs (micro, small and medium enterprises) are very important for the Indonesian economy. However, many MSMEs do not understand the importance of having an NIB (Business Identification Number) as proof of the legality of their business. A similar thing also happened in Buduran Village, Sidoarjo. This community service program aims to provide MSME players with an understanding of how to register and obtain NIB. The activity begins with observing the situation, recording the perpetrators, as well as providing socialization and assistance. After participating in this activity, it is hoped that business actors will better understand and be able to manage their NIB. It is hoped that this program can continue to help more MSMEs in Sidoarjo Regency.

Abstrak

UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah) sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum mengerti pentingnya memiliki NIB (Nomor induk Berusaha) sebagai bukti legalitas usaha mereka. Hal ini juga terjadi di Desa Buduran, Sidoarjo. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang cara mendaftar dan memperoleh NIB. Kegiatan dimulai dengan mengamati situasi, mendata pelaku usaha, dan memberikan sosialisasi serta pendampingan. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha lebih paham dan bisa mengurus NIB mereka. Program ini diharapkan dapat berlanjut untuk membantu lebih banyak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Bantuan, Bisnis, Hukum, UMKM

1. LATAR BELAKANG

UMKM merupakan pondasi masyarakat Indonesia yang mampu memiliki sektor perekonomian. UMKM juga merupakan jenis kegiatan perekonomian yang sering dilakukan oleh masyarakat. Kondisi UMKM di Indonesia saat ini telah mencapai 66 juta, umkm menyerap tenaga kerja telah mencapai sekitar 96,92%. Di Jawa Timur terdapat 29 kabupaten dan 9 kota, salah satu kabupaten Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi besar adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan dan 353

kelurahan, yang menjadi sumber daya manusia (SDM) yang besar. Di Sidoarjo, terdapat banyak pengusaha kecil dan menengah, sehingga kota ini dikenal sebagai pusat UMKM. Jumlah UMKM di Sidoarjo mencapai 207.000, dengan 176.000 di antaranya adalah usaha mikro. Jumlah ini sangat berpengaruh dalam mendorong perekonomian regional.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, maksimal Rp50.000.000, atau dengan hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung bagi pelaku UMKM. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang dapat memberdayakan UMKM melalui kebijakan ekonomi yang memberikan kepastian, perlindungan, kesempatan, dan dukungan bagi UMKM dalam berbisnis (Kunyanti & Mujiono, 2021)

Didalam sebuah usaha wajib memiliki izin berusaha atau legalitas usaha sangat penting. Usaha mikro kini menjadi hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Memiliki izin usaha memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha, memastikan kepastian, jaminan keamanan, dan kenyamanan dalam berbisnis, sehingga dapat mendorong kontribusi mereka dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa, peningkatan nilai tambah produksi, serta mendorong kewirausahaan. Namun, masih ada pelaku usaha mikro yang enggan mengurus izin usaha, karena mereka tidak ingin repot dengan kewajiban pajak dan kerumitan dalam pengurusan pembayaran pajak (Kusmanto, H. Warjio, 2019)

Di Desa Dungus, Kec Sukodono, Kab Sidoarjo provinsi Jawa Timur kurang lebih sekitar 225 UMKM namun, belum semua yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) karena sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha mikro. Banyak yang beranggapan bahwa proses pembuatan NIB itu rumit dan sulit. Oleh karena itu, disediakan pendampingan dalam proses pembuatan NIB. Salah satu UMKM di desa Dungus yang sudah memiliki legalitas yaitu Auliyabeauty.studio, merupakan salon kecantikan yang dapat menangani segala Hair treatment, Eyelashes, Nail Art, Sulam Alis, Facial. Auliyabeauty.studio ini juga membuka kursus dan kursus tersebut mendapatkan sertifikat serta bonus alat kecantikan.

Tujuan pembuatan legalitas usaha yakni: (1) Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) Memperoleh pelatihan; (3) Usaha mendapatkan legalitas; (4) Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah ; (5) Kemudahan memasuki komunitas resmi.

Pembuatan NIB dapat dilakukan dengan cara klik website <https://oss.go.id/> . OSS (Online Single Submission) Proses perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA ini diatur dan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB)

2. KAJIAN TEORI

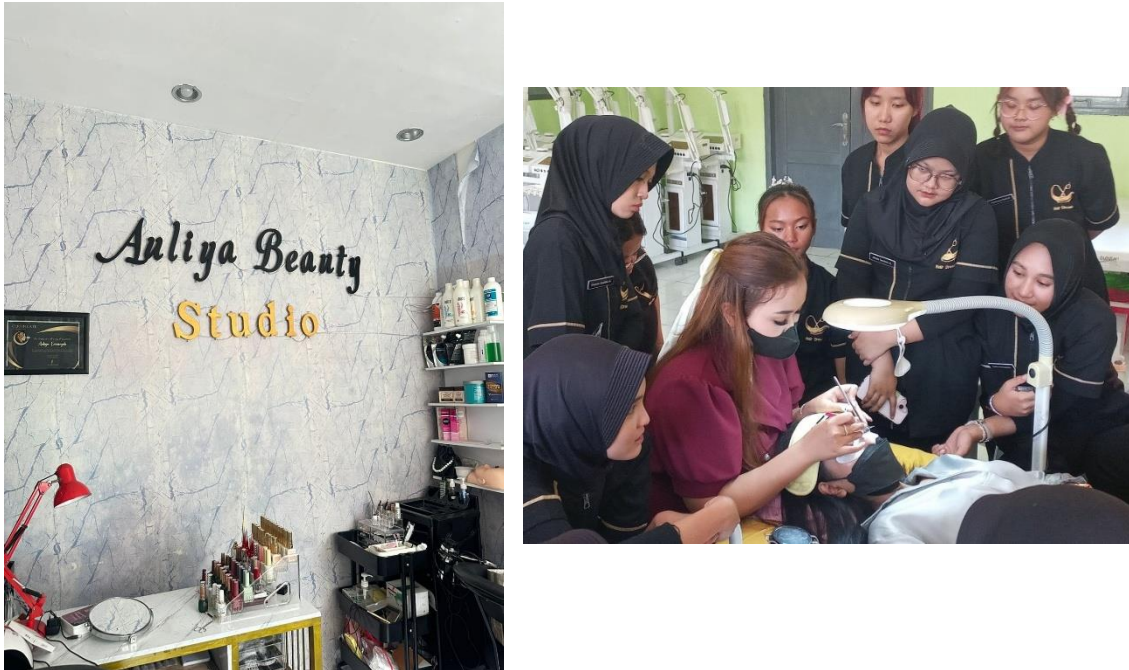
Nomer Induk Berusaha merupakan identitas Resmi yang diberikan pemerintahan kepada pelaku usaha agar usaha mereka di anggap legal atau sah secara hukum dan mendapatkan keuntungan seperti peluang usaha, dan perlindungan hukum. UMKM merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia.mereka menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) negara dan menyediakan banyak lapangan kerja namun dari penelitian sebelum nya beberapa UMKM belum mempunyai NIB dikarenakan minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perizinan usaha serta terbatasnya informasi dan di perlukan dukungan bantuan untuk pendampingan NIB yang memudahkan usaha di UMKM AuliaBeauty

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah pendampingan dan pengurusan pembuatan nomer induk berusaha[NIB] bagi UMKM Auliyabeauty.studio melalui sitem OSS, berikut beberapa Langkah-langkah dalam pembuatan NIB sebagai berikut; (1 Penulis melakukan observasi dan pendekatan terhadap pengelola UMKM Auliyabeauty.studio (2) sosialisasi kepada pemilik UMKM Auliyabeauty.studio seperti pemberian informasi mengenai tujuan dan manfaat NIB .[3] membimbing pemilik usaha UMKM dalam pengurusan pembuatan NIB melalui OSS seperti:input data,verifikasi data dan penerbitan NIB [4] monitoring dan evaluasi NIB yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pengurusan NIB dan memastikan UMKM auliyabeauty.studio mendapatkan manfaat

maksimal dari kepemilikan NIB serta memahami Langkah-langkah lanjut yang perlu diambil setelah mendapatkan NIB.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1

Program pendampingan pembuatan NIB untuk UMKM Auliyabeauty.studio melalui sistem OSS berhasil dilakukan dengan lancar. Dalam kegiatan ini, ditemukan bahwa pelaku usaha awalnya merasa kesulitan dengan sistem OSS. Namun, setelah pendampingan, mereka mampu memahami langkah-langkah pembuatan NIB, seperti input data, verifikasi dokumen, dan penerbitan NIB.

Manfaat yang dirasakan oleh UMKM Auliyabeauty studio meliputi:

- A. Kemudahan mengakses fasilitas pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- B. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha karena telah memiliki legalitas.
- C. Mendapat peluang untuk mengikuti program pelatihan dan subsidi pemerintah.

Pendampingan ini terbukti efektif, tetapi diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar UMKM lain juga dapat memanfaatkan OSS dengan baik.

5. KESIMPULAN

Pendampingan dan pengurusan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Auliyabeauty melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan adanya bantuan dalam proses pendaftaran dan pengajuan dokumen yang dibutuhkan, UMKM Auliyabeauty berhasil memperoleh NIB yang sah dan terdaftar secara resmi. Proses melalui OSS ini mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif dan membuka peluang bagi Auliyabeauty untuk berkembang lebih lanjut. Dengan memiliki NIB, Auliyabeauty dapat mengakses berbagai fasilitas dan program pemerintah yang mendukung kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat legitimasi usaha di mata hukum dan masyarakat. Pendampingan yang diberikan juga membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan system OSS untuk keperluan administrasi bisnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean, W. C. D., & Nurhanisah, Y. (2023). Orang Indonesia makin melek internet. Indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet>
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187–200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- KADIN Indonesia. (2024). UMKM Indonesia. KADIN Indonesia Indonesian Chamber of Commerce and Industry. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,%2C%20setara%20Rp9.580%20triliun>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324.
- Lova, E. F. (2021). Financial technology peer to peer lending syariah: Sebuah perbandingan dan analisis. *JEBLR*, 1(2), 29–41.
- Pramudya, B., & Dewi, N. (1992). *Ekonomi teknik*. Institut Pertanian Bogor. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/issonkhairul/55dc0a14f77e61960cf05eb4/me?p%20age=all&page_images=1
- Prastika, Y. (2023). Upaya Islamic fintech dalam membiayai pendanaan UMKM skema peer to peer lending. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Puspaningtyas, M., Yahya, M. F., & Pratitha, N. K. (2021). Peran fintech dalam membantu UMKM memperoleh modal berwirausaha di era digital. *National Seminar on...* 1(3), 158–168. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/1451>
- Rachim, H. A., & Sutrisno, B. (2022). Sosialisasi fintech dan literasi keuangan terhadap pelaku UMKM di Desa Cinanjung Tanjung Sari Sumedang. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian*

- Kepada Masyarakat, 6(2), 258. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i2.4972>
- Qurratu'aini, NI, Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM. *Jurnal Sains dan Pembangunan Sosial*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Rangkuti, A. R., et al. (2023). Analisis peran Islamic fintech inklusif pada UMKM Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 122–138.
- Rinaldi, A. (2020). Potensi Islamic fintech di desa terhadap pengembangan pelaku UMKM (Studi pada pelaku UMKM di Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor).
- Riski, A. M., et al. (2023). Pengaruh financial technology, e-commerce, literasi keuangan dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Batang dengan pengetahuan akuntansi sebagai variabel moderasi. *Neraca*, 19(2), 29–47. <https://doi.org/10.48144/neraca.v19i2.1684>
- Silitonga, S. (2022). Modal usaha dan karakteristik wirausaha sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil mikro menengah (UMKM) yang dimoderasi oleh lama usaha. 4(2), 108–119.
- Sofiana, N. (2021). Sharia economic competition Investpharm: Fintech berbasis peer-to-peer (P2P) lending syariah sebagai pengembangan sektor. Materi Seminar.
- Tim Peneliti ISEI. (2020). Strategi pengembangan UMKM di Indonesia. Ringkasan.
- Hersa Farida Qoriani, Eva Ersad, Nurul Fatima Ahyatus S, & Qoyyimatun Nisa. (2023). PENDAMPINGAN PERCEPATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DI DESA PEPE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO . PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) , 1 (1), 117–128. Diambil dari <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/18>
- Fadjrin, YW dkk. (2023) 'Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Usaha Mikro di Kelurahan Rungkut Menanggal', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(03), pp.360–365. Tersedia di: <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i03.602>.
- Kharimah, M. and Isyuniandri, D. (2022) 'Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)', *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), pp.521–529 . Tersedia di: <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838>.
- Kretschmer, T. et al. (2022) 'Ekosistem Platform sebagai Meta-Organisasi: Implikasi terhadap Strategi Platform', *Jurnal Manajemen Strategis*, 43(3), hlm. 405–424. Tersedia di: <https://doi.org/10.1002/smj.3250>.
- <https://pekarungan.desa.id/index.php/artikel/2024/3/7/gelar-umkm-pkk-desapekarungan-kecamatan-sukodono-kab-sidoarjo-tahun-2024>
- Peraturan Pemerintah (2021) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Ika Wulandari and Martinus Budiantara (2022) 'Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission', *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), hlm. 386–394. Tersedia di: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.